



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PACIRAN

Jalan Raya Daendels Nomor 70 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264

Telepon (0322) 661363, Pos-el paciran@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 20 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.1/958/413.314/2025
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2025 Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2025 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



Samian, SE, MM
Pembina TK I

NIP. 19700611 199302 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III TAHUN 2025
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN




KECAMATAN PACIRAN

Jalan Raya Daendels Nomor 70 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264

Telepon (0322) 661363, Pos-el paciran@lamongankab.go.id

Laman : www.lamongankab.go.id

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| NO DOKUMEN | : | 700.1.2.1/958/413.314/2025 |
| TANGGAL TERBIT | : | 20 Oktober 2025 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Paciran</p>  <p>PUGUH SANTOSO, SE NIP. 19820720 201001 1 011 Anggota Unit Pemilik Resiko</p> |
| Diperiksa | : | <p>Sekretaris Kecamatan Paciran</p>  <p>SUCIPTO, SE, MM NIP. 19760218 200312 1 005 Koordinator Unit Pemilik Resiko</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p>Camat Paciran</p>  <p>SAMLAN, SE, MM NIP. 19700611 199302 1 003 Ketua Unit Pemilik resiko</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Manajemen Risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif; (2) Meningkatkan kemandirian Desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah; (2) Meningkatnya Pemberdayaan Desa.

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan Pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi Pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategi organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, Sumber Daya Manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir :

| No | Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Paciran | | | | | | |
| 1 | 1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang | Pelaksanaan Kegiatan | Kasi Pelayanan Publik | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |
| 2 | Membuat masterplan pembangunan Desa sesuai ketentuan juknis | Monitoring dan evaluasi | Kasi PPM | Januari - April 2025 | Januari - April 2025 | Telah Realisasi Tribulan I dan II |
| 3 | Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika | Monitoring dan evaluasi | Kasi Trantibum | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |
| 4 | Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika | Monitoring dan evaluasi | Kasi Trantibum | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |
| 5 | Sosiliasi dan bimtek kepada Aparatur Desa | Monitoring dan evaluasi | Kasi Pemerintahan | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |
| 6 | 1. Meningkatkan koordinasi antar tim perencanaan dan keuangan 2. Melakukan perubahan sesuai kebutuhan dan | Pelaksanaan Kegiatan | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|
| | kondisi existing | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir:

| No | Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Ket |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Paciran | | | | | | |
| 1 | 1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang | Pelaksanaan Kegiatan | Kasi Pelayanan Publik | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribulan III |
| 2 | Membuat masterplan pembangunan Desa sesuai ketentuan juknis | Monitoring dan evaluasi | Kasi PPM | Januari - April 2025 | Januari - April 2025 | Telah Realisasi Tribulan I dan II |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika | Monitoring dan evaluasi | Kasi Trantibum | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 4 | Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika | Monitoring dan evaluasi | Kasi Trantibum | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 5 | Sosialiasi dan bimtek kepada Aparatur Desa | Monitoring dan evaluasi | Kasi Pemerintahan | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 6 | 1. Meningkatkan koordinasi antar tim perencanaan dan keuangan 2. Melakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi existing | Pelaksanaan Kegiatan | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 7 | Melakukan internal reuiu indikator agar lebih terukur | Monitoring dan evaluasi | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 8 | Mewajibkan lampiran bukti fisik/output kegiatan untuk setiap realisasi anggaran | Pelaksanaan Kegiatan | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 9 | Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang dr awal proses pengadaan | Pelaksanaan Kegiatan | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |
| 10 | Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan | Sekcam | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025 | Telah Realisasi Tribunal III |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian risiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi risiko serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.